

PENGALAMAN SUBJEKTIF ISTRI YANG MENIKAH DENGAN PROSES TAARUF

Kusnulia Rosita, Yeni Indriana*¹

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

kusnuliarosita@gmail.com, yeni_farhani@yahoo.co.id

Abstract

Getting married is one of developmental tasks in early adulthood. Married with taaruf process is one of method that can be chosen to go to the marriage process. Taaruf is the introduction process to know about future husband or wife on the way to marriage without courtship and marriage through another person. Subjective experience of marriage is the events which are experienced by the wife when live in married life.

The purpose of this study was to determine the depth of the subjective experience of wife who married by taaruf process. This study used qualitative method with a phenomenological approach. The subjects of this study were three wives who married by taaruf process and different marriage time. Sampling technique of this study was a snowball technique and interview as data collecting.

The result of this study showed that each subject had different marriage experience. Religiosity was a major factor that affects domestic life of the three subjects. The motivation that affects all three taaruf subjects was an understanding about taaruf principles as Islamic marriage by applying Islamic *Syariat*. In addition, the desire to form a *dakwah* family and preserve the community became consideration of the three subjects in the marriage by taaruf process.

Key word : marriage experience, taaruf process, religiosity

*Penulis Penanggungjawab

PENGALAMAN SUBJEKTIF ISTRI YANG MENIKAH DENGAN PROSES TAARUF

Kusnulia Rosita, Yeni Indriana*²

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

kusnuliarosita@gmail.com, yeni_farhani@yahoo.co.id

Abstrak

Menikah adalah salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Menikah dengan proses taaruf merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menuju proses pernikahan. Taaruf adalah proses pengenalan untuk mengetahui calon suami atau istri dalam rangka menuju pernikahan yang dilakukan tanpa pacaran dan melalui perantara. Pengalaman subjektif dalam pernikahan adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh istri ketika menjalani kehidupan pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai pengalaman subjektif istri yang menikah dengan proses taaruf.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian ini adalah tiga orang istri yang menikah dengan proses taaruf yang memiliki usia pernikahan yang berbeda-beda. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* serta pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing subjek memiliki pengalaman pernikahan yang berbeda. *Religiusitas* merupakan faktor utama yang memengaruhi kehidupan rumah tangga ketiga subjek. Adapun motivasi yang memengaruhi ketiga subjek menikah dengan taaruf adalah pemahaman tentang prinsip taaruf sebagai pernikahan Islami dengan menerapkan syariat Islam. Selain itu, keinginan membentuk keluarga dakwah dan melestarikan komunitas menjadi pertimbangan ketiga subjek dalam menikah dengan proses taaruf.

Kata kunci : pengalaman pernikahan, proses taaruf, *religiusitas*

*Penulis Penanggungjawab

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia memiliki pola dan tahapan-tahapan tertentu yang harus dijalani. Tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui manusia memiliki beberapa tahapan perkembangan, mulai dari manusia itu lahir hingga nanti lansia. Salah satu tahapan perkembangan yang penting dalam kehidupan manusia adalah mencari pasangan hidup yaitu menikah (Hurlock, 2009, h.252). Proses pembentukan keluarga dapat dimulai dengan suatu pernikahan pada masa dewasa awal (Duffy dan Atwater, 2009, h.63). Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 (dalam Fadlillah, 2012, h.3).

Keluarga merupakan tempat bagi individu untuk tumbuh dan berkembang, mendidik anak, dan menolong serta melindungi yang lemah, terutama bagi orang tua yang telah lanjut usia (Setiono, 2011, h.24). Pernikahan merupakan jalan pembuka pintu rahmat dan peradaban. Melalui pernikahan akan melahirkan keturunan-keturunan yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Pernikahan juga merupakan peristiwa budaya dan sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan (Takariawan, 2008, h.19). Maka dari itu, individu yang telah memasuki masa dewasa awal berusaha untuk memenuhi tugas perkembangannya, salah satunya adalah membentuk keluarga melalui ikatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan tugas perkembangan individu pada masa dewasa awal yang dikemukakan oleh Hurlock (2009, h.252). Adapun tugas perkembangan dewasa awal adalah mendapatkan pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan pasangan membentuk keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola keluarga, dan bergabung dalam kelompok sosial yang sesuai. Berdasarkan data dari BKKBN tahun 2012 Indonesia memiliki angka pernikahan usia muda tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Terlepas dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan masih menjadi faktor utama dalam membentuk suatu keluarga. Tingginya angka pernikahan di Indonesia memberikan gambaran bahwa nilai

moral dan penanaman akhlak tentang pemahaman mengenai suatu pernikahan masih terjaga di masyarakat.

Setiap manusia yang menikah memiliki tujuan yang ingin dicapai, terlepas menikah dengan proses ataupun adat tertentu. Banyak orang tua zaman dahulu hingga sekarang yang mencari jodoh atau suami untuk anak perempuannya (Takariawan, 2006, h.63). Ada suatu komunitas di Indonesia yang menggunakan cara perjodohan (taaruf) sebagai sarana untuk mendapatkan pasangan hidup seperti di komunitas *Tarbiyah* (Savitri dan Faturochman, 2011, h.72). Dalam komunitas tersebut, perjodohan dibingkai dengan suatu proses taaruf melalui perantara seorang *murobbi*. Dewasa ini, banyak orang tua yang menerapkan kembali tradisi perjodohan untuk anak-anaknya. Adapun kriteria pemilihan calon pasangan untuk anaknya dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan fitrah kemanusiaan dan agama (Takariawan, 2010, h.57-58).

Memasuki era modernisasi, masyarakat mulai mengenal budaya barat sebagai pengaruh dari globalisasi yang membawa dampak moral yang kurang sesuai dengan norma-norma di Indonesia. Banyak budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral di Indonesia seperti budaya kumpul kebo (kohabitasi), *free sex*, pergaulan bebas, lesbian, homoseksual dan sebagainya. Hal ini didukung oleh data dari BKKBN tahun 2012 (Hadinoto, 2012, h.4-6) yang menyebutkan bahwa anak usia 10-14 tahun telah melakukan seks bebas atau seks di luar nikah mencapai 4,38 %, sedang usia 14-19 tahun sebanyak 41,8 % telah melakukan aktivitas seks bebas.

Penurunan moral dan keburukan akhlak remaja sebagai akibat kurangnya pendidikan agama dan pengaruh budaya modernisasi (Hana, 2012, h.4). Ada komunitas di Indonesia yang menerapkan proses taaruf sebagai bentuk pencegahan agar kasus hamil di luar nikah dapat diminimalkan. Dalam hal ini, taaruf yang dimaksud adalah taaruf yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan untuk menikah. Adapun pacaran dapat dimulai dan diakhiri kapan saja bahkan menuntut perlakuan khusus serta melakukan aktivitas berdua saja (Widiarti, 2010, h.30).

Untuk mewujudkan suatu pernikahan yang harmonis demi tercapainya keluarga bahagia, pernikahan menjadi suatu upacara sakral dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Suatu penelitian menunjukkan hasil bahwa pernikahan dengan menggunakan taaruf akan bertahan lama dibandingkan dengan pernikahan yang didahului dengan proses pacaran. Pada umumnya pasangan yang menikah dengan proses taaruf semata-mata mengharapkan keberkahan dari Tuhan. Pernikahan melalui proses taaruf juga menjadi penyatuan dua potensi dakwah bisa lebih melejit sesuai dengan tahapan dakwah yaitu untuk mensalahkan keluarga (Rakhmawati, 2013, h.12).

Pada pernikahan taaruf proses perkenalan berlangsung secara singkat. Namun, hal itu sudah cukup untuk menjadi pedoman dalam memantapkan hati seseorang untuk menerima pasangannya melalui taaruf. Keberlangsungan pernikahan taaruf dapat ditumbuhkan dengan cinta yang dibangun dengan misi tertentu dan akidah yang baik. Permasalahan yang muncul dalam kehidupan pernikahan dengan proses taaruf akan diselesaikan secara adil demi mempertahankan komitmen pernikahan. Selain itu, pasangan yang menikah dengan proses taaruf akan menjalani pernikahannya sebagai wujud ibadah (Takariawan, 2006, h.xxi) dan potensi melejitkan dakwah (Rakhmawati, 2013, h.12).

Pernikahan dengan didahului proses taaruf menjadi fenomena baru yang muncul di masyarakat saat ini. Meskipun demikian, pernikahan dengan proses taaruf sudah pernah diterapkan sebelumnya oleh masyarakat Indonesia pada zaman kerajaan. Pada waktu itu, taaruf lebih dikenal dengan istilah perjodohan atau pernikahan politik. Masyarakat masih menganggap pernikahan dengan proses taaruf sebagai suatu hal yang eksklusif dan langka karena singkatnya pertemuan dan perkenalan antara kedua calon. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengalaman subjektif istri yang menikah dengan proses taaruf.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan perspektif fenomenologis karena peneliti menilai bahwa metode ini dapat membantu peneliti dalam mengeksplorasi fenomena dan

mengungkap pengalaman hidup subjek secara mendalam. Pendekatan fenomenologis sebagai studi yang mengungkap pengalaman subjektif dan fenomenologikal seseorang (Husserl dalam Moleong 2013, h.14). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam yang mengandung suatu makna. Makna adalah data yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan data yang pasti adalah nilai yang terdapat dari data yang tampak (Sugiyono, 2008, h.222).

Penelitian ini mengungkap pengalaman subjektif istri yang menikah dengan proses taaruf. Peneliti ingin mendeskripsikan tentang pengalaman subjektif istri yang menikah dengan proses taaruf. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, tetapi lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009, h.392). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara adalah melakukan percakapan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* adalah seseorang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan *interviewee* adalah seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer* (Moleong, 2013, h.186). Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi terstruktur menggunakan pertanyaan terbuka dengan batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, serta fleksibel dan terkontrol. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat perekam berupa *handphone*. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan pemindahan hasil rekaman menjadi tulisan (verbatim). Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis horisonalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi individu yang telah mencapai masa dewasa awal menikah adalah tugas perkembangan yang penting di usia dewasa awal. Menikah bagi seseorang yang mengikuti komunitas tertentu (*Tarbiyah*) akan memilih metode taaruf sebagai proses untuk mendapatkan pasangan hidup. Taaruf diyakini sebagai cara

Islami yang tidak mengizinkan adanya hubungan pacaran terlebih dahulu. Individu yang memutuskan untuk menikah dengan proses taaruf menjadikan agama sebagai dasar dari pemilihan pasangan (Santrock, 2011, h.53). Dalam komunitas *Tarbiyah*, individu yang memasuki usia dewasa awal akan dibekali dengan informasi tentang pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah ini sangatlah penting bagi individu dewasa muda untuk memahami relasi (Busby, dalam Santrock, 2011, H.53).

Dalam pernikahan taaruf, semua proses pranikah menuju pernikahan akan dipandu oleh seseorang yang disebut *murobbi* atau *murobbiah*. Seorang mutarobbi (kader) memercayakan perantara dalam proses taaruf kepada *murobbi*. Kepercayaan yang tinggi terhadap fasilitas *murobbi* dan jamaah merupakan dampak dari *in group* dari PR, MR, dan ZB. Dalam komunitas *Tarbiyah*, terdapat sikap *in group* yang menunjukkan adanya faktor simpati dan perasaan yang dekat di antara anggota-anggotanya kelompoknya (Narwoko, 2006, h.34).

Motivasi untuk menikah dengan proses taaruf diperoleh melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah pemahaman agama bahwa menikah adalah proses suci yang dilakukan dengan cara Islami (tanpa pacaran). Permasalahan yang harus dihadapi pasangan yang menjalani pernikahan taaruf adalah penyesuaian diri dan komitmen terhadap pernikahan yang dijalannya. Motivasi pernikahan taaruf adalah menikah dengan pasangan yang sekufu yaitu yang memiliki pemahaman dan pemikiran yang sama baik dalam agama maupun pergerakan. Pengalaman pernikahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana subjek memaknai kehidupan pernikahannya sebagai pejuang dakwah untuk melahirkan keluarga dakwah dan menjalani komitmen sebagai pelaku dakwah. Pasangan yang menjalani pernikahan dengan proses taaruf menjadikan dakwah dan mendapatkan pasangan yang sekufu (sama secara komunitas) sebagai dasar utama dalam menentukan pasangan hidup.

Dalam keberjalanan rumah tangga, pasangan yang menikah dengan proses taaruf akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya. Tidak ada pernikahan yang tidak memiliki konflik, tetapi bagaimana pasangan suami istri dapat meminimalkan munculnya konflik. Semua masalah dan ujian yang dihadapi

oleh ketiga subjek dengan baik seiring bertambahnya usia pernikahan. Itulah gambaran citra diri seorang muslim yaitu mampu bertahan dan bersabar dalam ujian yang diberikan Allah kepadanya.

Pada pasangan yang menikah dengan proses taaruf, hubungan komunikasi mengalami kemajuan dari yang tidak intim menjadi intim meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, pembukaan diri yang dilakukan oleh masing-masing subjek terhadap pasangannya merupakan inti dari perkembangan hubungan yang terjalin antara suami dan istri (West dan Turner, 2009, h.197). Setiap pernikahan memiliki proses masing-masing sehingga penyesuaian diri antarpasangan setelah proses pernikahan juga berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Susanto (2007, h.8) bahwa pernikahan tidak terjadi dengan sendirinya ada permulaan, proses dan disertai tujuan dengan beragam tujuan yang akan diraih melalui pelaminan. Maka dari itu penyesuaian antarpasangan membutuhkan proses dan waktu. Penyesuaian diri pada pasangan yang menikah dengan proses taaruf berlangsung relatif lama sekitar satu sampai tiga bulan setelah proses pernikahan. Hal itu dipengaruhi oleh masa perkenalan dan proses taaruf yang relatif singkat.

Perilaku subjek dalam menikah dengan proses taaruf dapat dikatakan sebagai tingkah laku bermotivasi. Tingkah laku bermotivasi merupakan tingkah laku yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian suatu tujuan, agar suatu kebutuhan terpenuhi dan suatu kehendak terpuaskan (Dirgagunarsa dalam Sobur, 2011, h.270-271). Motivasi subjek dalam menikah taaruf dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial (*Tarbiyah*) tempat subjek berada. Melalui lingkungan sosial, akan memengaruhi pengalaman sosial subjek untuk melakukan pernikahan dengan proses taaruf (Mc Quail, Blumler, dan Brown dalam Sobur, 2011, h.272).

Religiusitas yang dimiliki oleh ketiga subjek diperoleh dari pemahaman-pemahaman yang berasal dari internalisasi nilai-nilai agama yang dianutnya. Salah satu citra seorang muslim menurut Al-Qur'an adalah keimanan. Bekal keimanan yang dimiliki oleh ketiga subjek dijadikan landasan dalam membangun rumah tangga. Rumah tangga ketiga subjek dibangun atas dasar orientasi agama,

persamaan komunitas serta kesamaan visi dan misi untuk membentuk keluarga dakwah. Subjek berusaha untuk menerapkan tri nilai dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Pendalaman tri nilai ini meliputi pemahaman dan pemenuhan tiga macam nilai yang dianggap merupakan sumber makna hidup yaitu nilai kreatif (kerja, karya), nilai penghayatan (kebenaran, keindahan, kasih, dan iman), dan nilai bersikap (menerima dan mengambil sikap yang tepat terhadap derita yang tidak dapat dihindari lagi) (Bastaman, 2011, h.128).

Ketiga subjek berusaha untuk berpegang teguh pada tauhid yang telah diyakininya. Pemahaman akan keyakinan pada tauhid akan diajarkan subjek pada anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan dimensi keyakinan yang dikemukakan oleh Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2011, h.77). Sumber ketenangan dari kehidupan pernikahan yang dijalani oleh ketiga subjek terletak pada nilai-nilai agamais yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti *dzikir*, syukur, dan ikhlas. *Dzikirullah* adalah perbuatan mengingat Allah dan keagungan-Nya yang meliputi hampir semua bentuk ibadah dan perbuatan baik seperti *tasbih*, *tahmid*, salat, membaca Al-Qur'an, berdo'a, melakukan perbuatan baik dan menghindarkan diri dari kejahatan (Bastaman, 2011, h.158). *Religiusitas* yang dimiliki ketiga subjek termanifestasi dalam sikap syukur dan ikhlas sehingga menjadikan subjek dapat menerima keadaan dan kekurangan dari pasangan serta keberjalanan rumah tangganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengalaman istri yang menikah dengan proses taaruf berbeda-beda. Pengalaman tersebut dipengaruhi oleh sikap *religiusitas* yang ada masing-masing subjek. Motivasi utama subjek melakukan pernikahan taaruf adalah keinginan mendapatkan pasangan yang sekufu (sama). Selain itu, motivasi pernikahan taaruf yang dilakukan oleh subjek adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang agama yaitu pacaran. Pada dasarnya pacaran hanya akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan dosa dan mengarahkan seseorang pada perilaku seks bebas.

Subjek dalam penelitian meyakini bahwa menikah dengan proses taaruf adalah pernikahan yang berdasarkan nilai-nilai Islami sehingga ketiga subjek menjalani pernikahan tersebut. Selain itu, ketiga subjek dalam penelitian ini terikat pada komunitas *Tarbiyah*. Inti dari pengalaman subjektif istri yang menikah dengan proses taaruf pada penelitian ini adalah adanya sikap *religiusitas* yang dimiliki oleh ketiga subjek. Religiusitas yang melekat pada ketiga subjek merupakan internalisasi nilai-nilai keagamaan dan ketauhidan yang dipahaminya selama ini. Selain itu, sikap *religiusitas* ketiga subjek tumbuh dari proses *Tarbiyah* yang dijalani oleh subjek sejak proses pranikah.

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi subjek penelitian

Subjek senantiasa tabah dalam menghadapi setiap permasalahan dan tuntutan dari lingkungan seperti tugas dakwah yang telah menjadi jalan dan tujuan bersama. Namun, subjek juga tidak boleh melupakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Subjek dapat menjadikan kelompok pengajian maupun *murobbi* sebagai tempat untuk mencurahkan masalah dan saling memotivasi untuk menguatkan pernikahan satu dengan yang lainnya.

B. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang serupa, maka saran yang diberikan, yaitu:

1. Peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber referensi dengan mempertimbangkan kesesuaian konteks.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mencari perluasan makna taaruf dan mencari subjek yang lebih beragam sehingga pernikahan taaruf tidak terkesan dijalani oleh kelompok tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastaman, H.J. (2011). *Integrasi psikologi dengan islam, menuju psikologi islami*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Duffy, K.G. & Atwater, E. (2009). *Psychology for living : Adjustmen, growth, and behavior today*. Ninth edition. Princeton, New Jersey: Pearson Printice Hal.
- Fadlillah. (2012). *Menikah itu indah*. Yogyakarta : Elangit7 Publishing.
- Hadinoto, S. (2012, April 18). Kajian pernikahan dini pada beberapa provinsi di indonesia : dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. *Ditdamduk, BKKBN 2012*. Diunduh dari www.bkkbn.go.id/.../hasil%20pernikahan%20usia%20dini%20BKKBN%..
- Hana, L. (2012). *Taaruf, proses perjodohan sesuai syari islam*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hurlock, E.B. (2006). *Psikologi perkembangan : Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Istiwidayanti (editor). Jakarta : Erlangga.
- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, D. & Suyanto, B. (2006). *Sosiologi : Teks pengantar dan terapan edisi keempat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rakhmawati, F.Y. (2013). Self disclosure dalam ta'aruf pranikah kader partai keadilan sejahtera (PKS). *Jurnal Interaksi, Vol. II No. 1*, Hal. 11-21.
- Savitri, S.I. & Faturochman. (2011). Politics and marriage among islamic activists in indonesia. *Jurnal Psikologi UGM*. hal.72. Diunduh dari email kusnuliarosita@gmail.com
- Sobur, A. (2011). *Psikologi umum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung : CV Alfabeta.
- Susanto, H. (2007). *Nikah siri apa untungnya?* Jakarta : Visimedia.
- Takariawan, C. (2006). *Di jalan dakwah aku menikah*. Solo : Era Intermedia.
- _____. (2010). *Keakhwatan*. Solo : Era Intermedia.
- Wardhani, N.A.K. (2012). Self disclosure dan kepuasan perkawinan pada istri di usia awal perkawinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.1, No. 1*. Hal 3-9.
- West, R. & Turner, L.H. (2009). *Pengantar teori komunikasi analisis dan aplikasi, introducing communication theory : Analysis and application, edisi tiga*. Jakarta : Salemba Humanika.

